

## RUGIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BAPENDA SURAKARTA GANDENG BIRO IKLAN SAPU BERSIH REKLAME LIAR



### Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/21/REKLAME-LIAR-2-3521530524.jpeg>

### Isi Berita:

RADARSOLO.COM- Reklame liar yang dipasang di sejumlah titik Kota Solo menjadi sasaran penertiban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, Jumat (21/6/2024).

Reklame tersebut ditertibkan karena izinnya sudah kedaluwarsa

Dalam penertiban reklame liar, Bapenda Kota Surakarta menggandeng paguyuban biro iklan.

Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widajat mengatakan, penertiban kali ini untuk menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kegiatan tersebut melibatkan tim gabungan dari Bapenda, DLH, Satpol PP, Dishub, DPUPR, unsur TNI-Polri, serta paguyuban biro iklan.

"(Penertiban reklame) yang dengan rekan-rekan biro baru kali ini. Harapannya ke depan giat seperti ini bisa rutin dilakukan," ujar Tulus.

Di lapangan, tim gabungan dibagi dalam kelompok kecil.

Mereka menyisir sejumlah lokasi. Petugas langsung melepas sejumlah reklame liar dan kedaluwarsa.

Baik yang menempel pada vertikal banner dan spanduk.

Salah satu reklame yang dibredel adalah spanduk iklan dari salah satu kampus swasta di Jalan Monginsidi atau sekitar kawasan Pasar Beling.

“Penertiban reklame liar ini untuk meminimalkan kebocoran pajak dan retribusi reklame dan optimalisasi PAD,” ungkap Tulus.

“Tahun ini, target realisasi reklame mencapai Rp 22 miliar. Sampai 21 Juni ini baru tercapai Rp 7,1 miliar. Dengan sinergitas ini, kami harapkan targetnya bisa tercapai,” lanjutnya.

Sementara itu, Bambang Gage, perwakilan paguyuban biro iklan menegaskan, pihaknya mendukung Pemkot Solo menertibkan reklame liar.

Kegiatan tersebut membantu pengusaha biro iklan yang tertib bayar pajak dan retribusi semakin nyaman.

"Kami yang resmi sudah patuh. tapi yang liar itu memang perlu jadi perhatian," tegasnya. Terpisah, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa berharap, kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat bisa terus dilakukan. Bahkan dalam tim yang lebih kecil sekalipun.

Teguh juga mewanti-wanti biro iklan lebih patuh aturan dengan melakukan pendaftaran resmi dan membayar pajak serta retribusi yang berlaku.

"Yang (reklame) ilegal ini memang jadi masalah sampai hari ini. Makanya kami libatkan rekan-rekan biro iklan karena mereka juga dirugikan dengan adanya reklame liar itu," beber wakil wali kota Surakarta.

“Penekanan lainnya, reklame harus mengindahkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan kota," pesan Teguh. (ves/nik)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844783530/rugikan-pendapatan-asli-daerah-bapenda-surakarta-gandeng-biro-iklan-sapu-bersih-reklame-liar>, “Rugikan Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Surakarta Gandeng Biro Iklan Sapu Bersih Reklame Liar”, tanggal 21 Juni 2024.
2. <https://bapenda.surakarta.go.id/bapenda-tertibkan-reklame-liar-dan-kedaluwarsa/>, “Bapenda Tertibkan Reklame Liar dan Kedaluwarsa”, tanggal 24 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05